



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020- 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26).
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 751);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020-2024.

#### BAB I

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.
6. Road Map Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut dengan Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

## BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah Tahun 2020-2024 dan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di perangkat daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan dan Rencana Aksi;
- b. Jangka Waktu;
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. Pembiayaan.

## BAB III PELAKSANAAN, RENCANA AKSI DAN JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi di perangkat daerah selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - c. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
  - d. mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;

- (4) Untuk melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah.
- (6) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jangka waktu *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah 5 (lima) tahun.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 190

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 103 TAHUN 2020  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2020-2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber daya manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Selanjutnya Guna mewujudkan *Good Governance and Clean Government*, sekaligus selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 yaitu "Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia" yang diterjemahkan dalam Misi 1 yaitu "Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat", maka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menjadi sebuah keharusan.

Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka meneruskan langkah-langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya, serta merubah yang belum sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menyusun *road map* reformasi birokrasi Tahun 2020 - 2024. *Road Map* Reformasi Birokrasi selanjutnya memuat program-program makro yang akan menjadi pedoman dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian Misi dan Program Kerja Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi di tiap perangkat daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi juga menjadi instrumen untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah. Pengendalian dimaksud terdiri dari monitoring terhadap implementasi, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan terhadap pencapaian implementasi rencana aksi beserta fasilitasnya.

## **B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 - 2024 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

### **C. TUJUAN**

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024 adalah :

1. Menjabarkan secara rinci Misi Kesatu dan Program Kerja Bupati Purbalingga tahun 2016-2021.
2. Menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbaingga 2020 - 2024.
3. Menjadi pedoman dalam mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga.

### **D. MANFAAT**

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024 untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.

2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

#### **E. SISTEMATIKA**

Sistematika *Road Map* Reformasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Bab I   Pendahuluan
2. Bab II   Gambaran Birokrasi
3. Bab III   Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024
4. Bab IV   Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024
5. BAB V   Monitoring Dan Evaluasi
6. Bab V   Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. Gambaran Umum Birokrasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025, dilakukan pentahapan dalam pencapaiannya. Pentahapan dimaksud dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi terdapat delapan area perubahan yang akan menuntun arah yang harus dicapai Perangkat Daerah. Kedelapan area tersebut adalah : 1) manajemen perubahan, 2) penataan peraturan perundang-undangan, 3) penataan dan penguatan organisasi, 4) penataan tatalaksana, 5) penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, 6) penguatan pengawasan, 7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menuju 2025, dibuat dalam 3 (tiga) periode Road Map yaitu 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2025. Hingga akhir tahun 2019, secara formal Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum menerbitkan Road Map sebagaimana yang diminta oleh ketentuan tersebut. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan, kedelapan area tersebut menjadi fokus yang dipedomani dan diintervensi sesuai kemampuan dan kewenangan Kabupaten sekaligus sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2014-2019 telah membawa perubahan secara signifikan pada tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019, diperoleh hasil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah 64,09 dengan kategori "B".

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian setiap sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2015 - 2019**

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini WTP Atas Laporan Keuangan	Opini WTP sejak Tahun 2016 - 2019
	Tingkat Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : level 2.</li> <li>• Th. 2017 : level 2.</li> <li>• Th. 2018 : level 3 DC</li> <li>• Th. 2019 : level 3</li> </ul>
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Maturitas SPIP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2017 : level 1 nilai 1,898</li> <li>• Th. 2018 : level 2 nilai 2,725</li> <li>• Th. 2019 : level 3 nilai 3,0375</li> </ul>
	Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Skor B Atas SAKIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : 50,03 Kategori CC</li> <li>• Th. 2017 : 57,75 Kategori CC</li> <li>• Th. 2018 : 58,79 Kategori CC</li> <li>• Th. 2019 : 61,50 Kategori B</li> </ul>
2. Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : NA Kategori -</li> <li>• Th. 2017 : 53,291 Katagori CC</li> <li>• Th. 2018 : 60,67 Kategori B</li> <li>• Th. 2019 : 64,09 Kategori B</li> </ul>
	Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : -</li> <li>• Th. 2017 : 83,63</li> <li>• Th. 2018 : 62</li> <li>• Th. 2019 : 73,59</li> </ul>
	Tingkat Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : 99,51%</li> <li>• Th. 2017 : 99,43%</li> <li>• Th. 2018 : 94,44%</li> <li>• Th. 2019 : 100%</li> </ul>
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Integritas Nasional (Indeks Pelayanan Publik)	Indeks Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : -</li> <li>• Th. 2017 : -</li> <li>• Th. 2018 : 3,18</li> <li>• Th. 2019 : 3,92</li> </ul>
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survey Kepuasan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : 77,96</li> <li>• Th. 2017 : 78,51</li> <li>• Th. 2018 : 79,49</li> <li>• Th. 2019 : 82,30</li> </ul>
	Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : 77 Cukup Baik</li> <li>• Th. 2017 : -</li> <li>• Th. 2018 : 70,2 Menuju Informatif</li> <li>• Th. 2019 : 82,56 Menuju Informatif</li> </ul>
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Th. 2016 : -</li> <li>• Th. 2017 : -</li> <li>• Th. 2018 : 1,94</li> <li>• Th. 2019 : 3,04</li> </ul>
	Indeks Kearsipan	Hasil Penilaian Kearsipan : Tahun 2017 : 42 Kategori Buruk Tahun 2018 : 72 Kategori Cukup Tahun 2019 : 87 Kategori Memuaskan

Sumber : data diolah pada Bagian Ortala Setda, 2019

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang progres Reformasi Birokrasi, berikut akan disajikan gambaran tentang kegiatan dan hasil capaian Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Reformasi Birokrasi selama periode 2014-2019 :

#### A.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel

##### a) Penataan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepastian kebijakan Daerah, Pemerintah Kabupaten telah melakukan sinkronisasi produk hukum Daerah. Sinkronisasi sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal dan horisontal. Sejak tahun 2015 sampai 2019 telah dilaksanakan penyusunan produk hukum sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Sinkronisasi Produk Hukum Daerah

No	Tahun	Produk Hukum					
		Perda			Perbup		
		Perda yang ditetapkan	Perda yang diusulkan	Persentase Penyelesaian	Perbup yang ditetapkan	Perbup yang diusulkan	Persentase Penyelesaian
1.	2015	17	17	100	88	88	100
2.	2016	14	16	88	121	121	100
3.	2017	18	26	70	118	118	100
4.	2018	33	32	100	96	96	100
5.	2019	12	16	75	108	108	100

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Purbalingga, 2019

Selanjutnya pada tahun 2018 dilaksanakan Reviu Produk Hukum Daerah dengan mengevaluasi dan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2010 sampai dengan 2018 sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) Perda. Adapun reviu atas Produk Hukum Daerah ditujukan untuk mengetahui jumlah dan jenis produk hukum daerah Kabupaten Purbalingga yang masih efektif berlaku. Berdasarkan hasil reviu tersebut diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

1. Perda yang masih Efektif berlaku = 81 Perda
2. Perda yang berubah dengan revisi = 30 Perda
3. Perda yang dicabut = 22 Perda

Guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara rutin menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pada upaya penegakan perda. Adapun data penegakkan Perda dan Perkada disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Data Penegakan Perda dan Perkada  
Kurun Waktu 2015-2019

No.	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	PGOT	14	22	213	396	272
2.	PKL	50	13	2.117	1.654	436
3.	Razia Anak Sekolah	41	14	52	100	122
4.	Razia PSK	-	33	5	-	11
5.	Razia Miras	15	19	7	6	12
6.	DBHCHT	-	-	16	-	-
7.	Razia Reklame	16	20	714	1.127	2.500
	Jumlah	136	121	3.174	3.283	3.353

Sumber : Satpol PP Kabupaten Purbalingga, 2019

Dari data di atas, dapat dilihat cakupan penegakan perda di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 - 2019 menunjukkan fluktuasi, yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda	Kasus	255	783	3.124	3.563	3.353
2	Jumlah Pelanggaran perda	Kasus	280	783	3.124	3.563	3.353
3	Jumlah Penertiban	kali	145	185	127	229	133
4	Jumlah Target perencanaan Penertiban	kali	145	185	127	229	133
5	Jumlah aduan	kali	31	1	10	1	9
6	Cakupan penegakan Perda/Perkada	%	93	96	100	102,05	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Purbalingga, 2019

b) Penguatan pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reuiu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015 – 2019 dapat disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Jenis Obrik	Hasil (LHP,LHE, LHR)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemeriksaan Berkala/ Reguler	97	84	93	119	113
2	Pemeriksaan Kasus	13	18	11	12	1
3	Pemeriksaan Khusus	3	11	7	13	7
4	Review Laporan Keuangan PD	NA	NA	165 SKPD	147 SKPD	147 SKPD

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019

2. *Sepanjang periode* 2016-2019, Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten. Diperlukan upaya yang sangat luar biasa untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian dan memeliharanya. Pemerintah Kabupaten berupaya untuk melaksanakan pembenahan khususnya pengelolaan aset daerah sekaligus meningkatkan sistem pengendalian intern dan mendorong seluruh Aparatur untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.



Tabel 2.6  
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah  
Kabupaten Purbalingga TA 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: *BAKEUDA Kabupaten Purbalingga, 2019*

3. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pemerintah Kabupaten periode 2015-2018 masih berada pada level 2 (dua) kategori Berkembang dari 5 (lima) level yang harus dicapai. Selanjutnya berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) atas SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 telah mencapai level 3 (tiga) kategori Terdefinisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perangkat Daerah masih harus melakukan penataan dokumentasi yang lebih baik dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan evaluasi disertai penyempurnaan dokumentasi. Adapun perkembangan Maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Perkembangan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
2015-2019

No	Tahun	Skor	Level Maturitas SPIP
1	2015	-	-
2	2016	1,898	1
3	2017	1,898	1
4	2018	2,725	2
5	2019	3,0375	3

Sumber data : *Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019*

4. Pada Tahun 2017 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Mode (IA-CM) dan telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil validasi bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada level 2 (dua), selanjutnya pada tahun 2019 menjadi level 3 Dengan Catatan.

Tabel 2.8

Perkembangan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, 2015-2019

No	Tahun	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah	Predikat	Keterangan
1	2015	na	na	Na
2	2016	na	na	Na
3	2017	Level 2	Infrastructure	mampu mendeteksi terjadinya korupsi
4	2018	level 3 Dengan Catatan	Integrated	mampu menilai efisiensi dan efektifitas, tata kelola dan manajemen resiko kegiatan
5	2019	level 3 Dengan Catatan	Integrated	mampu menilai efisiensi dan efektifitas, tata kelola dan manajemen resiko kegiatan

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019

5. Selain capaian tersebut di atas, sejak tahun 2017, Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan tahapan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani antara lain :
- a) Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/62.1 tahun 2017;

- b) Berdasar hasil identifikasi dan evaluasi Tim Penilai Internal, menetapkan 2 (dua) unit kerja percontohan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagai Unit Kerja Membangun Wilayah Bebas Korupsi, dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/60.1 Tahun 2017. Adapun sebagai dasar pertimbangan penetapan 2 (dua) Perangkat Daerah tersebut karena dipandang memiliki peran penting /strategis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Peran penting tersebut tercermin dari :
- Jumlah asset/anggaran yang dikelola relatif besar;
  - Produk yang dihasilkan berperan terhadap kepentingan masyarakat
- c) Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten sampai dengan tahun 2019 belum mengajukan penilaian mandiri ZI menuju WBK/WBBM ke Kementerian PAN-RB dikarenakan untuk pengajuan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Syarat Pengajuan Zona Integritas  
Tahun 2019

<b>SYARAT</b>	<b>WBK</b>	<b>WBBM</b>
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK Minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP Minimal "B"	
Tingkat Unit Kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK Sebelumnya

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019

dan untuk SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih kategori "CC". Adapun berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memperoleh nilai AKIP dengan kategori "B", sehingga diharapkan dapat mengikuti penilaian Zona Integritas:

6. Dalam rangka mendorong penguatan akuntabilitas melalui implementasi SAKIP, sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Adapun capaian kinerja pengawasan atas Evaluasi AKIP adalah Perangkat Daerah Sampel dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10  
Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Perangkat Daerah	Kategori LHE AKIP Perangkat Daerah				
			C	CC	B	BB	A
1	2018	16 OPD	-	1	13	2	-
2	2019	11 OPD	-	-	9	2	-

*Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019*

7. Dalam rangka mengatasi masalah korupsi, melalui UU nomor 28 tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Inpres No. 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN, setiap Pejabat Negara wajib lapor LHKPN. Selanjutnya tingkat kepatuhan atas wajib lapor LHKPN bagi pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga disajikan pada tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11  
Perkembangan Jumlah Wajib Lapor  
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Wajib Lapor	Status Penyampaian Laporan		
			Sudah	Belum	Dalam Proses
1	2015	48	31	17	-

No	Tahun	Jumlah Wajib Laport	Status Penyampaian Laporan		
			Sudah	Belum	Dalam Proses
2	2016	48	31	17	-
3	2017	51	51	-	-
4	2018	51	50	1	-
5	2019	50	40	9	1

Sumber data : BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2019

Selanjutnya untuk Laporan Harta Kekayaan ASN sampai dengan tahun 2019 terdata wajib lapor sebanyak 738 pejabat Eselon III dan IV, selanjutnya sebanyak 569 atau 77,10 % tercatat telah melaporkan LHKASN melalui <https://siharka.menpan.go.id>.

c) Penguatan akuntabilitas kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 50,20 sedangkan di tahun 2019 berada di angka 61,50 atau nilai B. Secara rinci Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 2.12

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Hasil Penilaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai AKIP	Angka (1-100)	50,20	50,03	57,75	58,79	61,50
		Kategori	CC	CC	CC	CC	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019

A.2 Birokrasi yang efektif dan efisien

a) Manajemen perubahan

Dalam rangka membangun birokrasi yang efektif dan efisien sangat dipengaruhi oleh perilaku para birokrat. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur.



Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebagai upaya membangun etika birokrat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

b. Penataan dan penguatan organisasi

Perubahan pada sistem kelembagaan dimaksudkan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan Undang - undang nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi dan menata kembali Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjutnya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Penataan Perangkat Daerah telah menghasilkan struktur organisasi yang lebih kuat, lebih efektif dan lebih efisien. Jumlah Perangkat Daerah tetap sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah (9 Bagian), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, 3 (tiga) Badan dan 19 Dinas/Satpol PP. Adapun untuk unit pelaksana teknis dinas berkurang, yang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) UPTD menjadi hanya 37 (tiga puluh tujuh) UPTD.

Pada tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan beberapa penyesuaian SOTK Perangkat Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Pembentukan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (BPBJ);
- 2) Pembentukan RSKBD Panti Nugroho menjadi UPTD RSUD Panti Nugroho; dan
- 3) Pembentukan Kelembagaan Kesbangpol, dan ;
- 4) Penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo).

b) Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Untuk mengukur kualitas aparatur sipil negara secara umum digunakan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), IP ASN mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, dan pelanggaran disiplin. Nilai IP ASN Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 83,63 (Baik) dan pada tahun 2018 sebesar 62 (Rendah) pada skala 1-100. Rendahnya IP ASN pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 karena perbedaan sasaran dan jumlah sampel yang diambil, yaitu pada tahun 2017 hanya untuk Pejabat Struktural dan tahun 2018 untuk seluruh ASN sehingga mempengaruhi nilai IP ASN. Sedangkan untuk penilaian 2019, IP ASN Kabupaten Purbalingga mencapai nilai 73,59

Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS, Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat.

Selanjutnya komposisi SDM Pemerintah Kabupaten Purbalingga per Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		L	%	P	%		
1	SD	55	0,74	5	0,07	60	0,81
2	SMP	156	2,09	15	0,20	171	2,30

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		L	%	P	%		
3	SMA	664	8,92	249	3,34	913	12,26
4	D1	9	0,12	15	0,20	24	0,32
5	D2	124	1,66	163	2,19	287	3,85
6	D3	222	2,98	644	8,65	866	11,63
7	D4	43	0,58	38	0,48	79	1,06
8	S1	2053	27,57	2735	36,73	4788	64,30
9	S2	176	2,36	83	1,11	259	3,47
10	S3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	JUMLAH	3502	47,03	3945	52,97	7447	100

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2019

Dalam rangka membangun profesionalitas ASN, Pemerintah Kabupaten dalam tiga tahun terakhir telah melaksanakan lelang jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi) yang terbuka untuk seluruh Aparatur Sipil Negara, termasuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan *Computer Assisted Test*.

Tabel 2.14  
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

No	Tahun	Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi	Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Computer Assisted Test (CAT)
1	2015	Belum ada	moratorium
2	2016	8	moratorium
3	2017	Tidak ada	moratorium
4	2018	6	378
5	2019	7	475

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2019

Adapun dalam rangka pengembangan kompetensi ASN, Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara rutin telah melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat ASN yang disajikan oleh setiap Perangkat Daerah melalui SIMBANGKOM (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan

Kompetensi ASN). Adapun data ASN yang mengikuti diklat disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15  
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

No	Tahun	Jumlah ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat
1	2016	8062	159
2	2017	7892	189
3	2018	7479	627
4	2019	7447	936

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2019

### A.3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

#### a) Penataan tatalaksana

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata hubungan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Pemerintah kabupaten harus dapat menerapkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*.

Untuk capaian kinerja area tatalaksana, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk penataan tata hubungan kerja, sebagian besar Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi. Berikut disajikan persentase penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Tabel 2.16  
Penerapan SOP oleh Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun/menerapkan SOP	Persentase (%)
1	2015	Na	Na	Na

No	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun/menerapkan SOP	Persentase (%)
2	2016	47	30	63,82
3	2017	47	30	63,82
4	2018	47	33	70,21
5	2019	47	38	89,36

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019

2. Selanjutnya dalam rangka mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbasis *e - government* tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 telah menyusun kebijakan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yaitu :
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *e - government* ;
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengembangan *Master Plan Smart City* Kabupaten Purbalingga ;
 Untuk hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh indeks 3,04 (Baik). Untuk hasil evaluasi SPBE tersebut, *e-government* masih harus dikembangkan khususnya pada Kebijakan Tata Kelola SPBE, Kelembagaan SPBE dan optimalisasi pemanfaatan Pusat Data.
  
3. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.  
 Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses terhadap Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).



Untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) serta Sekretariat PLID untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu yang meliputi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi atas Keterbukaan Informasi Publik, untuk tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh indeks 82,56 kategori menuju informatif.

4. Sebagai upaya meningkatkan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2011 telah menggunakan sistem *e - Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e - procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penggunaan sistem *e - Procurement* dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan barang dan jasa yang bersih dan akuntabel, serta untuk memudahkan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa, lembaga penegak hukum dan masyarakat dapat lebih mudah mengawasi prosesnya. Selanjutnya untuk penggunaan sistem *e - procurement* dalam belanja pengadaan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.17

Data E – Procurement atas Belanja Pengadaan Barang/Jasa  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2019

No	Tahun Anggaran	Jumlah Paket Pengadaan Melalui Penyedia													Pagu Anggaran			Presentase Pelaksanaan Anggaran											
		Berdasar Metode Pengadaan													Berdasar Cara Pengadaan			e-Procurement	Non e-Procurement										
		Berdasar Jenis Pengadaan													e-Procurement	Non e-Procurement	Jumlah Anggaran Pembelian Melalui Penyedia												
		Jasa Konsultasi	Pekerjaan Konstruksi	Barang	Jasa Lainnya	Jumlah	Penyedia Langsung	Penyedia Langsung	Belum Ditemukan	Jumlah	Lelang Umum	Lelang Tertutup	Lelang Tertutup	Sekeloa Umum				Sekeloa Sederhana	Pemilihan Langsung	Lelang Cepat	Tender Cepat	Tender	Sekeloa	Jumlah e-Pemilihan	e - Purchasing	Total e - Proc	Total Paket Penyedia	e-Procurement	Non e-Procurement
1	2015	76	266	325	16	683	94	364	0	458	17	5	0	2	12	149	0	0	0	0	185	40	225	683	234.461.312.700	47.361.197.100	282.022.309.850	83,14 %	16,86 %
2	2016	86	387	1468	126	2067	509	808	0	1407	45	15	5	10	18	162	0	0	0	255	405	660	2067	423.406.251.260	104.088.440.000	527.463.091.660	80,27 %	19,73 %	
3	2017	232	231	777	58	1304	367	429	6	802	35	49	0	6	24	130	0	0	0	244	258	502	1304	545.346.056.450	60.965.250.596	608.311.313.046	89,65 %	10,35 %	
4	2018	289	273	881	60	1504	229	623	0	852	20	13	2	6	21	135	1	0	31	234	418	652	1504	389.948.257.384	49.900.070.766	432.848.323.150	90,09 %	9,91 %	
5	2019	253	231	1071	102	1657	102	946	0	1648	0	0	0	0	0	0	0	7	118	133	476	609	1657	342.226.609.732	58.986.018.195	411.212.647.927	83,22 %	16,78 %	
	Jumlah	936	1388	4522	362	7215	1301	3260	6	4567	117	82	7	24	75	576	1	7	149	1051	1597	2648	7215	1.935.388.302.226	326.471.380.307	2.261.859.882.833			

Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019

5. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.

Kemajuan suatu organisasi memerlukan dukungan manajemen yang tepat, sehingga memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber data adalah arsip, karena arsip adalah bukti dan rekaman kegiatan transaksi mulai dari kegiatan sampai akhir. Arsip-arsip tersebut digunakan baik untuk keperluan intern (yaitu penggunaan data dan informasi untuk keperluan intern kantor) maupun keperluan ekstern (pelayanan kepada masyarakat atau sebagai alat koordinasi untuk setiap bagian). Arsip akan memberikan nilai manfaat yang banyak jika keberadaannya mampu dikelola dengan baik, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaannya dapat disajikan dengan optimal. Dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan kewenangan daerah.

Hasil pengawasan kearsipan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 telah mencapai 87 atau kategori Memuaskan. Capaian ini meningkat pesat dari hasil penilaian tahun 2017 sebesar 42 dengan kategori Buruk.

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis – jenis pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten diantaranya pelayanan perijinan, pendidikan, kesehatan maupun administrasi pemerintahan lainnya.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik dengan mempedomani Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Unit Pelayanan Publik (UPP) di Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan monitoring sejumlah 49 (empat puluh sembilan) yang meliputi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik seperti DPMPSTP, Dinpendukcapil, Dinhub, Dinnaker,

DLH, Dinarspus, RSUD, RSKBD, Kecamatan, Puskesmas dan UPTD Labkeskab. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.18  
Tingkat Kelengkapan Standar Pelayanan Publik  
pada Unit Pelayanan Publik  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Jumlah UPP	Kelengkapan Standar Pelayanan Publik sesuai Permenpan Nomor 17 Tahun 2017		Ket
			Lengkap (%)	Kurang Lengkap (%)	
1	2017	49	48,98	51,02	
2	2018	49	51,02	49,98	
3	2019	49	53,06	46,94	

*Sumber : Data Diolah Bagian Ortala Setda Kabupaten Purbalingga, 2019*

Dari beberapa UPP yang telah dimonitoring dan evaluasi, UPP yang masih belum memenuhi kelengkapan standar pelayanan publik sebagian besar adalah Kantor Kecamatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga telah banyak melaksanakan terobosan atau inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Berikut disajikan inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 2.18  
Inovasi Pelayanan Publik  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Perangkat Daerah	Inovasi
1.	Bagian Layanan Pengadaan Setda	- SIBAJA Sistem Pengadaan Barang/Jasa
2.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	- SIMBANGDA Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah
3.	Inspektorat Dacrah	- SIDUMAS Sistem Pengaduan Masyarakat

No	Perangkat Daerah	Inovasi
4.	DPU-PR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Informasi Tata Ruang Berbasis Website</li> <li>- Database Perencanaan Infrastruktur Jalan</li> <li>- SIJAKABANGGA</li> <li>Sistem Informasi Jalan Kabupaten Purbalingga</li> </ul>
5.	DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIPURBA</li> <li>Sistem Informasi Perizinan untuk Reformasi Birokrasi yang Akuntabel</li> </ul>
6.	DINRUMKIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehab Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>- SINTA</li> <li>Sistem Informasi Pelayanan Tanah (untuk Pendataan Tanah dan Aset Pemda)</li> </ul>
7.	DKPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RASBANGGA</li> <li>Beras Purbalingga</li> <li>- Rantang Berkah bagi Manula Sebatang Kara</li> </ul>
8.	DINKES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Public Safety Center/</li> <li>PSC 119</li> </ul>
9.	DINPERINDAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIM Harga Pasar</li> </ul>
10.	DINKOP UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EPRO Market Place Produk UKM</li> <li>- Bela beli produk Purbalingga</li> </ul>
11.	DINKOMINFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matur Bupati</li> <li>Aplikasi media aspirasi dan tanya jawab untuk rakyat</li> <li>- DIVA</li> <li>Direktori Inovasi Purbalingga</li> <li>- Portal Kerajinan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Website</li> </ul>
12.	DINARSPUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIDoMas</li> <li>Sistem Informasi Dokumen Masyarakat</li> <li>- SILaPAr Buku</li> <li>Sistem Informasi Layanan Pesan Antar Buku</li> <li>- Elektronik Buku Purbalingga / e BANGGA : pojok baca elektronik bagi Tamu dan ASN</li> <li>- Layanan Perpustakaan Keliling Sekolah dan Desa se Purbalingga</li> <li>- D - Artbanga</li> </ul>
13.	DINPENDUKCAPIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)</li> <li>- SMS Gate Way DIPENDUKCAPIL</li> </ul>
14.	BAKEUDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Pendapatan Informasi Daerah (SIMPATDA)</li> <li>- E - PBB</li> <li>- E - BPHTB</li> <li>- Aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E - SPTPD)</li> </ul>
15.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran Online</li> <li>- Empty Room</li> </ul>
16.	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Portal Kecamatan</li> <li>- Sistem Laporan Wilayah via WA (SILAWA)</li> </ul>

Sumber : Data Diolah Bagian Ortala Setda Kabupaten Purbalingga, 2019



Untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan handal dalam melayani masyarakat, sejak tahun 2018 Kabupaten Purbalingga telah melaunching sarana pengaduan melalui aplikasi Matur – Bupati. Diharapkan dengan adanya sarana pengaduan yang terpusat akan dapat memberikan respon cepat atas setiap keluhan masyarakat dalam bentuk jawaban langsung ataupun aksi. Dengan adanya aplikasi matur bupati, jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat cenderung bertambah, selanjutnya pemantauan atas respon pengaduan masyarakat menjadi lebih mudah, khususnya oleh Bupati. Berikut disajikan jumlah pengaduan masyarakat yang terdata pada aplikasi Matur Bupati :

Tabel 2.19  
 Pengaduan Masyarakat dan Penanganannya  
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Persentase Penanganan Pengaduan	Keterangan
1.	2016	na	-	
2.	2017	na	-	
3.	2018	140	100 %	Aplikasi Maturbup
4.	2019	260	100%	Aplikasi Maturbup

Sumber : DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga, 2019

Selanjutnya, penanganan pengaduan menjadi tanggungjawab perangkat daerah teknis sesuai dengan jenis pengaduan yang disampaikan. Dalam rangka memperbaiki tingkat penanganan pengaduan, maka perlu dibangun kebijakan penanganan pengaduan khususnya di tingkat perangkat daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, efektif efisien dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, salah satu ukuran keberhasilan kinerja yang digunakan adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat yang dapat disajikan pada tabel berikut :

\*Tabel 2.19  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Indeks	Kategori
1.	2015	77,6	Baik
2.	2016	77,96	Baik
3.	2017	78,51	Baik
4.	2018	79,49	Baik
5.	2019	82,30	Baik

*Sumber : Buku Hasil Pengukuran SKM Kabupaten Purbalingga*

Selanjutnya atas hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB pada 3 (tiga) UPP Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu DPMPTSP, DINPENDUKCAPIL dan RSUD dr. R.Goeteng Taroenadibrata diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.20  
Indeks Pelayanan Publik  
pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

NO	UPP	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Indeks Pelayanan Publik	Kategori	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
1.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	2,71	C (Cukup)	3,9	B (Baik)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)	3,14	B - (Baik dengan catatan)	3,56	B (Baik)

NO	UPP	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Indeks Pelayanan Publik	Kategori	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
3.	RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata	3,7	B (Baik)	4,29	A - (Sangat Baik)
	Rata - rata	3,18		3,92	

Sumber : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kemenpan RB Tahun 2019

### B. Permasalahan Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Pemetaan permasalahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan (2020-2024), sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.21**

**Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
Dikaitkan Dengan Sasaran Yang Akan Dicapai  
Tahun 2020-2024**

No	Sasaran	Data	Permasalahan
1.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	- Nilai SAKIP pada rentang Kategori B dengan nilai "61,50"	a. manajemen kinerja belum optimal diterapkan sampai dengan level individu; b. akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih di bawah Kabupaten se - eks Karesidenan Banyumas
2.	Birokrasi Yang Kapabel	- Indeks Reformasi Birokrasi sudah pada Kategori Baik tapi masih perlu dikembangkan, khususnya implementasinya di seluruh Perangkat Daerah	a. Belum optimalnya peran Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Perangkat Daerah dalam menyosialisasikan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi; b. Belum optimalnya internalisasi Budaya Kerja untuk mewujudkan perubahan <i>Mind Set</i> ASN.
		- Penataan kelembagaan masih cenderung berbasis regulasi	a. Struktur kelembagaan Perangkat Daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja
		- Tingkat SDM	a. Standar Kompetensi Jabatan belum tersusun untuk semua

No	Sasaran	Data	Permasalahan
		<p>aparatur masih pada kategori Sedang yang ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 baru mencapai nilai 75,39 dari target Capaian Reformasi Birokrasi Nasional sebesar 86</p> <p>- Hasil Evaluasi SPBE, <i>e-government</i> masih harus dikembangkan khususnya pada Kebijakan Tata Kelola SPBE, Kelembagaan SPBE dan optimalisasi pemanfaatan Pusat Data</p>	<p>jabatan;</p> <p>b. Pemetaan Kompetensi ASN belum dilaksanakan secara keseluruhan;</p> <p>c. Pengembangan Kompetensi ASN belum optimal;</p> <p>d. Kinerja pegawai belum sepenuhnya terukur berdasarkan Indikator Kinerja Individu.</p> <p>a. Domain kebijakan Hal ini dikarenakan untuk pemenuhan aspek kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kebijakan yang mengatur tentang layanan manajemen kepegawaian;</li> <li>• kebijakan internal layanan manajemen kinerja.</li> </ul> <p>b. Domain Tata Kelola Kelembagaan Hal ini dikarenakan untuk pemenuhan pada aspek tata kelola kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kebijakan yang mengatur Tim Pengarah SPBE;</li> <li>• kebijakan proses bisnis terintegrasi;</li> <li>• penganggaran dan belanja TIK yang belum memadai untuk membangun pengelolaan TIK yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;</li> <li>• belum tersedia layanan pusat data (data center) yang memadai dan terstandar;</li> <li>• belum memiliki rencana integrasi sistem aplikasi.</li> </ul> <p>c. Layanan SPBE Hal ini dikarenakan untuk pemenuhan aspek layanan SPBE, sistem informasi yang digunakan :</p>

No	Sasaran	Data	Permasalahan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem naskah dinas elektronik (simaya.go.id) masih belum diterapkan diseluruh OPD;</li> <li>• sistem manajemen kinerja belum menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrenbang;</li> <li>• layanan Whistle-Blowing System (WBS) belum menyediakan layanan kolaborasi yaitu layanan WBS yang diintegrasikan dengan layanan seperti layanan manajemen kinerja atau dengan layanan SPBE Instansi Pemerintah lain.</li> </ul> <p>d. Kurangya tenaga IT.</p>
3.	Pelayanan Publik Yang Prima	- Rata – rata Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019 sebesar 3,92	<p>a. Belum seluruh UPP memenuhi aspek Standar Pelayanan Publik sesuai Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>b. Belum seluruh UPP melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat ;</p> <p>c. Belum terwujudnya pelayanan terintegrasi, dinamis, inovatif dan transparan berbasis IT;</p> <p>d. Inovasi pelayanan masih perlu dikembangkan sehingga berkelanjutan dan makin bermanfaat.</p>

Permasalahan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, jika dikaitkan dengan area perubahan Reformasi Birokrasi diuraikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.22

## Permasalahan Birokrasi Di Pemerintah Kabupaten Purbalingga

## Dikaitkan Dengan Area Perubahan Yang Akan Dicapai

Tahun 2020-2024

No	Area Perubahan	Permasalahan
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergerakan tim reformasi birokrasi internal, serta komunikasi tentang reformasi birokrasi masih belum optimal di tingkat Pemda dan OPD</li> <li>• Rencana aksi reformasi birokrasi yang disusun di tingkat OPD belum menjawab isu – isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi di tingkat OPD</li> <li>• Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Agen perubahan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta belum adanya monitoring dan evaluasi atas agen perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan <i>mindset</i> di lingkungan Pemkab Purbalingga</li> </ul>
2.	Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya pengelolaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur kelembagaan Perangkat Daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja.</li> </ul>
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta proses bisnis belum tersusun</li> <li>• <i>E-government</i> belum terintegrasi.</li> </ul>
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya manajemen SDM Aparatur.</li> <li>• Belum optimalnya profesionalisme Aparatur.</li> <li>• Belum adanya sistem pemberian <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja</li> </ul>
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum sepenuhnya manajemen kinerja diterapkan dengan baik.</li> </ul>
7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya integritas aparatur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>



No	Area Perubahan	Permasalahan
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pelayanan publik di OPD Pelayanan atau UPP dalam hal standar pelayanan, inovasi pelayanan, pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap pemberi layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum berjalan dengan baik</li> <li>• Belum seluruh UPP melaksanakan pelayanan terintegrasi berbasis IT.</li> </ul>

Permasalahan umum Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah masih rendahnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang baik. Integritas menjadi permasalahan utama, baik integritas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki Daerah maupun integritas dalam manajemen PNS. Permasalahan lain adalah masih belum optimalnya keterbukaan informasi publik/transparansi pengelolaan pemerintahan.

**BAB III**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**REFORMASI BIROKRASI**  
**KABUPATEN PURBALINGGA 2020 - 2024**

**A. Visi dan Misi**

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III dan IV RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang

semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.**

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good governance and clean government*), dengan sasaran :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

**Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.**

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Terwujudnya ketentraman, ketertiban, rasa aman dan paham wawasan kebangsaan dalam masyarakat, dengan Sasaran :

1. Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

### 3. Meningkatnya Paham dan wawasan Kebangsaan

#### **Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak**

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya pangan dan papan secara layak juga merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya menurunkan kasus kerawanan pangan dan gizi buruk serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin, dengan sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.

- 1) Meningkatnya status pangan masyarakat
- 2) Meningkatnya Ketersediaan dan kepemilikan Rumah Layak Huni

#### **Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat**

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

**Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja**

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran : Meningkatnya Aktifitas Perekonomian Daerah dan Masyarakat



**Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah :

1. Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan, Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, Sasaran : Meningkatnya kualitas desa

**Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati

dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasaran terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 3.1

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( <i>good governance and clean government</i> )	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	53,29	60,67	64,09	64	68,05
		Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori	CC 57,75	CC 58,79	B 61,50	B 65	B 67
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	1,898	2,725	3,0375	3,0400	3,0500
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	83,63	62	73,59	78	80	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks SPBE	Indeks	na	1,94	3,04	2,8	3,0
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks	78,51	79,49	82,30	81	82
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	-	70,2 Cukup Informatif	82,56 Menuju Informatif	85,6 Menuju Informatif	88,2 Menuju Informatif

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya ketentraman, ketertiban, rasa aman dan paham wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Persentase penurunan konflik dan SARA			%	Na	Na	21,42	14,29	28,57
		Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat	Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 penduduk	%	32,68	33,91	33,42	29,80	25,71
			Indeks Toleransi	Angka	Na	Na	3,6	3	3
			Angka Kriminalitas	Angka	2,46	1,73	1,62	2	2
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Angka	65,69	66,11	66,53	70	70
Meningkatnya Paham dan wawasan Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)	%	Na	68,39	77,8	87	-		

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan			Angka	18,80	15,62	15,03	14 - 16	13 - 15
		Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka/ Nilai	85,21	85,5	86,9	87,1	87,9
		Meningkatnya Ketersediaan dan kepemilikan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	93,28	93,63	95,21	95,5	96

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				67,72	68,41	68,99	>69	>70
		Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	6,87	7,00	7,14	7,61	7,76



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup		72,91	72,98	73,02	73,3	73,4
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Cakupan Keluarga Sejahtera		78,01	80,29	80,57	80	81

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi			Persen	5,37	5,42	5,65	5 - 6	5 - 6
		Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,33	6,06	Belum release BPS	>4	>4
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Nilai Investasi Baru	Rp. Juta	547.462	622.870	679.696	670.000	770.000
		Meningkatnya Pendapatan dari Sektor Pariwisata	Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata	Rp.	na	14.977.961.000	44.781.457.546	51.065.238.000	53.618.499.900

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PDRB Per Kapita			Rp. Juta	23.395	25.062	26.680	27,500	28,500
		Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	Rp.Miliar	5.741	6.216	6.787	7.108,382	7.613,564
		Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	Rp.Miliar	7.347	7.659	7.664	8.026,144	8.428,462

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan insfrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan	Indeks Daya Saing Infrastruktur			Nilai	72,5	74,2	74	77,6	77.6

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan		Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	72,5	74,2	74	77,6	77,6
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa,	Indeks Desa Membangun (IDM)			Nilai	0,6550	0,6542	0,66764	0,6770	0,6870
		Meningkatnya kualitas desa	Persentase Desa Swasembada	Persentase	na	0,022 (5 desa)	0,036 (8 desa)	0,04 (9 desa)	0,05 (12 desa)

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA SASARAN	
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terpeliharanya Kualitas LH & Keragaman Hayati	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	43,6	66,70	66,78	66,5	67
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	43,6	66,70	66,78	66,5	67

## B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan Misi 1 yaitu "Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat" telah ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good governance and clean government*)" dengan Indikator Kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Adapun Dokumen Road Map reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling terkait dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, dimana muara dari kedua dokumen ini adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah menghasilkan birokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel serta selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan berdampak positif terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tidak hanya terhadap capaian indikator misi kesatu saja dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), tetapi berdampak luas baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap pencapaian misi lainnya dan berujung pada pencapaian visi kepala daerah. Karena untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan adalah Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara serta sistem yang memproses tatalaksana operasional birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Purbalingga sesuai dengan RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah :

Tabel 3.2  
 Tujuan, Sasaran dan Strategi  
 Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Sasaran Reformasi Birokrasi	Strategi
1	2	3	4
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( <i>good governance and clean government</i> )	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Mengembangkan Agenda Intelektual, Managerial, Struktural, Behavioral dan Agenda Sosial
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Birokrasi yang Kapabel	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Prima	

Sumber: RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

Perbaikan dalam sistem pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi tersebut akan mendongkrak pelaksanaan misi lainnya dan mendukung ketercapaian dari indikator keberhasilan tujuan dan sasaran dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi kepala daerah.

### **C. Keselarasan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah.**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 harus selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga tahun 2019-2024.

Keselarasn pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari keselarasn misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, keselarasn tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.3

## Keselarasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 - 2019 Tujuan dan Sasaran	Misi Tujuan		Sasaran		Strategi	
	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021
1	2	3	4	5	6	7
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<p><b>Misi 2 :</b> Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota</p> <p><b>Tujuan :</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)</p>	<p><b>Misi 1 :</b> Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat</p> <p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (<i>good governance and clean government</i>)</p>	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	<p>a. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel</p> <p>b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan</p>	<p>Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui :</p> <p>a. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif.</p> <p>b. Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal.</p> <p>c. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan</p>	Mengembangkan Agenda Intelektual, Managerial, Struktural, Behavioral dan Agenda Sosial

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 - 2019 Tujuan dan Sasaran	Misi Tujuan		Sasaran		Strategi	
	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021
	1	2	3	4	5	6
					<p>penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) secara baik, perkuatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dari sisi quality assurance dan consulting partner, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah</p>	
Birokrasi yang kapabel			Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dengan penggunaan TI dan sistem manajemen sumber daya aparatur	Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya,	

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 - 2019 Tujuan dan Sasaran	Misi Tujuan		Sasaran		Strategi	
	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melalui :</p> <p>a. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dengan mulai menerapkan sistem renumerasi, penataan Aparatur Sipil Negara; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan talent scouting (penelusuran bakat), serta mutasi Aparatur Sipil Negara dilakukan</p>	

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 - 2019 Tujuan dan Sasaran	Misi Tujuan		Sasaran		Strategi	
	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021
1	2	3	4	5	6	7
					dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu. b. Perbaiki kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (output) tetapi juga dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.	
Pelayanan publik yang Prima			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) dengan memperbesar dampak kinerja dan layanan Aparatur Sipil Negara melalui	

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 - 2019 Tujuan dan Sasaran	Misi Tujuan		Sasaran		Strategi	
	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021
	1	2	3	4	5	6
					<p>kunjungan lapangan (road show) dan “jemput bola”, serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.</p> <p>b. Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi</p>	

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 - 2019 Tujuan dan Sasaran	Misi Tujuan		Sasaran		Strategi	
	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021	Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021
1	2	3	4	5	6	7
					informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (egovernment) dan meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam penggunaannya.	



**BAB IV**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI**  
**KABUPATEN PURBALINGGA 2020 – 2024**

A. Rencana Kerja Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

A.1 Tujuan, Sasaran, dan Rencana Capaian

Untuk mewujudkan keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten, telah ditetapkan rencana capaian dengan indikator dan target kinerja sebagaimana Tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun  
2020-2024

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2019	Target Kinerja Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( <i>good governance and clean government</i> )	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,09	64	68,05	70	72	75
Sasaran 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai	61,50	65	67	70	72	73
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3,0375	3,0400	3,0500	3,0600	3,0800	3,1000
Sasaran 2: Birokrasi yang kapabel	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Angka (Skor)	-	16	18	20	22	24

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2019	Target Kinerja Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	73,59	72	74	76	78	80
	Indeks SPBE	Nilai	3,04	2,75	3	3,25	3,5	3,75
Sasaran 3: Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,30	80,5	82	84	86	88
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,92	3,3	3,4	3,8	4	4,2

## A.2 Program dan Kegiatan Prioritas

Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan prioritas agar berjalan sesuai dengan rencana. Berikut ini merupakan program dan kegiatan prioritas untuk pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi 2019-2024 .

### A.2.1 Program Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel

Guna mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, kegiatan prioritas yang perlu dilakukan terkait dengan area penataan peraturan perundang - undangan, pengawasan dan penguatan akuntabilitas.

#### 1. Area Penataan Peraturan Perundang - undangan

Permasalahan penataan peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor penyebab tata kelola pemerintahan belum optimal adalah peraturan perundang-undangan yang disharmoni. Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil yang diharapkan melalui penataan peraturan perundang - undangan adalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

**Tabel 4.2**  
**Target Indikator**  
**Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase produk hukum daerah/peraturan perundang-undangan yang terpublikasi	Persen	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100

**Tabel 4.3**  
**Kegiatan Prioritas pada Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda/Perkada/Keppub yang diselesaikan sesuai SOP	Perda/ Perbup/ Keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub
2.	Pengawasan Peraturan Daerah	Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Peraturan Daerah	OPD	36 OPD	36 OPD	36 OPD	36 OPD	36 OPD
3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdokumentasikan	Perda/ Perbup/ Keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub	18 perda, 90 perbup dan 375 keppub
4.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada	Yustisi/ Non Yustisi	14 2.990	16 2.525	18 2.241	20 2.232	22 2.202

**Target Indikator**  
**Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase produk hukum daerah/peraturan perundang-undangan yang terpublikasi	Persen	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100

**Tabel 4.3**  
**Kegiatan Prioritas pada Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda/Perkada/Keputusan yang diselesaikan sesuai SOP	Perda/ Perbup/ Keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan
2.	Pengawasan Peraturan Daerah	Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Peraturan Daerah	OPD	36 OPD	36 OPD	36 OPD	36 OPD	36 OPD
3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdokumentasikan	Perda/ Perbup/ Keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan	18 perda, 90 perbup dan 375 keputusan
4.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada	Yustisi/ Non Yustisi	14 2.990	16 2.525	18 2.241	20 2.232	22 2.202

## 2. Area Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Dengan penguatan pengawasan ini diharapkan dapat terwujud aparatur yang berintegritas. Hasil yang diharapkan pada area penguatan pengawasan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas APIP
- b. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- c. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
- d. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- e. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
- f. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4  
Target Indikator pada Area Pengawasan  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini WTP Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
3	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level	3,0400	3,0500	3,0600	3,0800	3,1000
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	80	83	85	86	88
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka 1-4	3,58	3,60	3,62	3,65	3,70
6	Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR)	OPD	15	20	25	30	40

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	%	100	100	100	100	100
8	Persentase pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	%	82	84	85	87	90
9	Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Unit Kerja	2	2	3	3	4
10	Persentase aduan Whistle Blowing Sistem yang ditangani	%	100	100	100	100	100
11	Persentase aduan penanganan benturan kepentingan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Jumlah penanganan Laporan Gratifikasi	%	100	100	100	100	100

Tabel 4.5  
Kegiatan Prioritas pada Area Pengawasan  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengawasan Internal Kinerja dan Keuangan	Jumlah perangkat daerah yang diaudit, reuiu, pemantauan dan evaluasi kinerja dan keuangan	Perangkat Daerah	120	120	120	120	120
2	Pengawasan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	SKPD	151	151	151	151	151
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terdata dengan baik	Persen	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah Key Process Area (KPA) Kapabilitas APIP yang terpenuhi	sub elemen	10	10	10	10	10
5	Asistensi dan Pendampingan Penilaian Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah)	Persentase Penilaian Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP-Korsupgah)	%	70	75	80	85	87
6	Advokasi pemenuhan LHKPN	Jumlah Pejabat Negara Wajib Laporan LHKPN	Pejabat	57	57	57	57	57
7	Advokasi pemenuhan LHKASN	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi pemenuhan LHKASN	Perangda	47	47	47	47	47



No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	%	100	100	100	100	100
7	Persentase pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	%	82	84	85	87	90
8	Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Unit Kerja	2	2	3	3	4
9	Persentase aduan Whistle Blowing Sistem yang ditangani	%	100	100	100	100	100
10	Persentase aduan penanganan benturan kepentingan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
11	Persentase Jumlah penanganan Laporan Gratifikasi	%	100	100	100	100	100

**Tabel 4.5**  
**Kegiatan Prioritas pada Area Pengawasan**  
**Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengawasan Internal Kinerja dan Keuangan	Jumlah perangkat daerah yang diaudit, revidi, pemantauan dan evaluasi kinerja dan keuangan	Perangkat Daerah	120	120	120	120	120
2	Pengawasan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	SKPD	151	151	151	151	151
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terdata dengan baik	Persen	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Kapabilitas APiP	Jumlah Key Process Area (KPA) Kapabilitas APiP yang terpenuhi	sub elemen	10	10	10	10	10
5	Asistensi dan Pendampingan Penilaian Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah)	Persentase Penilaian Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP-Korsupgah)	%	70	75	80	85	87
6	Advokasi pemenuhan LHKPN	Jumlah Pejabat Negara Wajib Laporan LHKPN	Pejabat	57	57	57	57	57
7	Advokasi pemenuhan LHKASN	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi pemenuhan LHKASN	Perangda	47	47	47	47	47

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
8	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang diusulkan mendapat WBK/WBBM	Unit Kerja	2	2	2	2	2
9	Asistensi dan pendampingan pengelolaan WBS	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan WBS	Perangda	2	5	10	15	27
10	Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
11	Asistensi dan pendampingan pengelolaan penanganan benturan kepentingan	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penanganan benturan kepentingan	Perangda	2	5	10	15	27
12	Asistensi dan pendampingan pengelolaan penanganan gratifikasi	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan penanganan Gratifikasi	Perangda	2	5	10	15	27
13	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase	80	83	85	87	88

### 3. Area Penguatan Akuntabilitas

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, merupakan gambaran kemampuan Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik. Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja, perlu diperkuat agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber-sumber yang telah digunakan. Tujuan penguatan akuntabilitas yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Hasil yang diharapkan pada area perubahan akuntabilitas kinerja yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem perencanaan, keuangan dan kinerja secara terintegrasi.
- b. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Indikator capaian keberhasilan peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana Tabel 4.6 dan 4.7.

**Tabel 4.6**  
**Target Indikator pada Area Penguatan Akuntabilitas**  
**Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	63	65	67	70	72	73

**Tabel 4.7**  
**Kegiatan Strategis pada Area Penguatan Akuntabilitas**  
**Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	47	47	47	47	47
2	Fasilitasi/pendampingan SAKIP Perangkat	Jumlah Perangkat yang mengimplementasikan SAKIP dengan baik	Perangkat Daerah	22	27	32	45	47
3	Pengembangan E - SAKIP	Sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	Aplikasi/ SIM	-	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi

#### A.2.2 Program Mewujudkan Birokrasi Yang Kapabel

Guna mewujudkan birokrasi yang kapabel, kegiatan prioritas yang perlu dilakukan terkait dengan area manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan sistem manajemen SDM.

##### 1. Area Manajemen Perubahan

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pada area perubahan mental aparatur, Pemerintah Kabupaten melaksanakan program manajemen perubahan. Program ini bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik dan berintegritas secara sistematis dan konsisten. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang akan dicapai. Hasil yang diharapkan pada area manajemen perubahan yaitu :

- a. Meningkatnya integritas aparatur.
- b. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Upaya penerapan manajemen perubahan ditetapkan melalui target indikator capaian dan kegiatan prioritas selama 5 tahun ke depan sebagaimana Tabel 4.8 dan Tabel 4.9.

Tabel 4.8  
Target Indikator pada Area Manajemen Perubahan  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62	64	68,05	70	72	75

Tabel 4.9  
Kegiatan Strategis pada Area Manajemen Perubahan  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembangunan budaya integritas	Jumlah perangkat daerah yang berintegritas	Perang-da	Na	5	10	15	20	27
2	Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Budaya Kerja	Perang-da	Na	5	10	15	20	27
3	Implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dengan baik	Perang-da	Na	5	10	15	20	27
4	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah OPD yang melakukan PMPRB	Perang-da	10	10	10	15	20	27

## 2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Hasil yang diharapkan melalui program-program pada area penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian kinerja. Dalam upaya penataan dan penguatan organisasi di Kabupaten tersebut, ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas 5 tahun ke depan (lihat Tabel 4.10 dan Tabel 4.11).

**Tabel 4.10**  
**Target Indikator**  
**Area Penataan dan Penguatan Organisasi**  
**Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Angka	14	16	18	20	22	24

**Tabel 4.11**  
**Kegiatan Strategis pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi**  
**Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Evaluasi Kelembagaan dalam rangka pengembangan efektifitas kelembagaan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi efisiensi, efektifitasnya sesuai dengan proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan	OPD	5	47	47	47	47	47

### 3. Area Penataan Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

Hasil yang diharapkan dari area tatalaksana :

1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*;
2. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
3. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
4. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan.

Untuk mewujudkan tatalaksana yang baik dilakukan dengan menetapkan indikator dan target selama 5 (lima) tahun sebagaimana Tabel 4.12 Adapun Tabel 4.13 menyajikan kegiatan prioritas yang dilakukan untuk mencapainya.

Tabel 4.12  
Target Indikator  
Area Penataan Tatalaksana  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat yang mengimplementasikan Proses Bisnis	Persen	-	-	10	15	20
2	Indeks Kearsipan	Indeks	70,6	72	74	77	80
3	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	Persen	13,40	15,82	16,84	17,8	25,93
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,75	3	3,25	3,5	3,7



No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Kategori	82 (menuju informatif)	85 (menuju informatif)	87 (menuju informatif)	89 (menuju informatif)	90 (informatif)
6	Penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	60	75	85	95	100

Tabel 4.13  
Kegiatan pada Area Penataan Tatalaksana  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2019-2024

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Asistensi penerapan proses bisnis	Jumlah Perangda yang menyusun proses bisnis	Perangda	-	-	6	10	15
2	Pembinaan penataan kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang dibina pengelolaan arsip	Perangda	34	55	55	57	57
3	Pembinaan pengelolaan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip berbasis SIKD	Perangda	34	55	55	57	57
3	Pengembangan e-gov yang terintegrasi	Rasio OPD tercakup infrastruktur jaringan TIK terintegrasi	Persen	15	20	25	30	35
4	Penguatan keterbukaan Informasi Publik	Persentase PPID Pembantu yang memenuhi kualifikasi Badan publik	PPID Utama	100	100	100	100	100
			PPID Pembantu Perangkat Daerah	24	34	51	68	86
			PPID Pembantu Kecamatan	27	55	66	83	100
			PPID Desa/Kelurahan	4	8	12	20	35
			BUMD	0	12,5	25	37,5	50
5	Pengelolaan pengadaan barang/jasa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses pemilihan penyedia barang/ jasa di BPBJ	Paket	160	160	160	160	160

#### 4. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Manajemen SDM sebagaimana ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan Jabatan;

- d. pengembangan karier;
- e. pola karier;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- l. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan.

Penguatan sistem manajemen SDM dilakukan melalui peningkatan kemampuan unit yang mengelola SDM ASN guna mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, meningkatkan kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM Aparatur yang berbasis merit, meningkatkan penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur, meningkatkan profesionalisme aparatur.

Hasil yang diharapkan dari area manajemen Sumber daya Manusia aparatur adalah manajemen Sumber daya Manusia aparatur secara baik. Dalam upaya penerapan manajemen Sumber daya Manusia aparatur, Pemerintah Kabupaten memiliki target indikator capaian dan kegiatan prioritas sebagaimana Tabel 4.14 dan Tabel 4.15.

Tabel 4.14  
Target Indikator  
Area Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	72	74	76	78	80
2	Persentase Penempatan ASN sesuai Formasi dan Kompetensi	Persen	65	70	80	90	100
3	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	Persen	75	80	100	100	100
4	Rata-Rata Nilai SKP ASN	Nilai	78	79	80	82	85

Tabel 4.15  
Kegiatan pada Area Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Jumlah formasi yang diusulkan	ASN	500	500	500	550	600
2	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Perangda yang menyusun Anjab ABK	Perangda	49	49	49	49	49
3	Pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	ASN	300	300	300	300	300
4	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Jumlah perangda yang menyusun evjab	Perangda	49	49	49	49	49
5	Promosi jabatan secara terbuka	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi terbuka penilaian Jabatan Pimpinan	ASN	60	60	40	40	40
6	Pengembangan jabatan fungsional	Jumlah ASN dalam Jabatan Fungsional yang difasilitasi	ASN	500	802	500	500	500
7	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase data dan informasi ASN yang terupdate	Persen	100	100	100	100	100

#### A.2.3 Program Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kegiatan prioritas yang perlu dilakukan terkait dengan area peningkatan kualitas pelayanan publik.

##### 1. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan diarahkan pada peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang murah, berkekuatan hukum, dan terukur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana), inovasi dalam sistem pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelaksanaan perbaikan manajemen

elayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan). Hasil yang diharapkan pada area pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan publik meliputi :

Tabel 4.16 memuat indikator dan target yang akan dicapai dan Tabel 4.17 kegiatan prioritas yang dilakukan selama 5 tahun, untuk mewujudkan keberhasilan area pelayanan publik.

Tabel 4.16  
Target Indikator  
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,5	82	84	86	88
2	Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM Baik	Persen	65	70	80	90	100
3	Persentase UPP yang memenuhi kelengkapan Standar Pelayanan Publik sesuai Permenpan Nomor 17 Tahun 2017	Persen	65	70	80	90	100
4	Persentase penanganan aduan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100

Tabel 4.17  
Kegiatan pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah UPP yang melaksanakan SKM	UPP	49	49	49	49	49
2	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah UPP yang dimonev Standar Pelayanan Publik sesuai Permenpan Nomor 17 Tahun 2017	UPP	49	49	49	49	49
3	Fasilitasi/pendampingan inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi yang dihasilkan	Inovasi	120	120	120	120	120
4	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	Unit Kerja	48	48	48	48	48

## B. Quick Wins

### 1. Penyederhanaan Birokrasi

Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 20 Oktober 2019 dimana salah satu prioritas kerja 5 (lima) tahun ke depan adalah adanya penyederhanaan birokrasi pada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti / mengalihkan jabatan tersebut ke dalam Jabatan Fungsional yang berbasis keterampilan / keahlian dan kompetensi tertentu.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan penyederhanaan birokrasi di tahun 2021 sebagaimana tabel 4.19.

Tabel 4.19  
Target Penyederhanaan Birokrasi  
Kabupaten Purbalingga 2019-2024

No	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemetaan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	Jumlah	50	252	-	-	-
2.	Restrukturisasi Birokrasi	Unit	-	17	27	-	-
3.	Pemetaan profil sumber daya manusia sesuai kompetensi dan kualifikasi untuk menduduki Jabatan Fungsional	Jumlah	-	302	-	-	-
4.	Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional	Jumlah	-	302	-	-	-

### 2. Pembangunan Mall Pelayanan Publik

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan professional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga



mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya mendorong pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan dengan pembangunan MPP tersebut nantinya dapat mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan, baik antara Pemerintah Pusat (instansi vertikal), Provinsi dan Kabupaten dalam satu unit pelayanan. Untuk mengintegrasikan pelayanan, dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan didukung sarana prasarana Teknologi Informasi yang memadai, yang disupport oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Pembangunan MPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel 4.20.

Tabel 4.20  
Target Pembangunan Mall Pelayanan Publik  
Kabupaten Purbalingga 2019-2024

No	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Inventarisasi Pendelegasian kewenangan perizinan	Jenis	124	-	-	-	-
2	Perumusan kebijakan pendukung pendirian MPP	Raperbup	6	-	-	-	-
3	MoU pendirian MPP dengan Men PAN-RB dan Instansi yang tergabung dalam MPP	MoU	-	1	-	-	-
4.	Pembangunan MPP	Unit	-	1	-	-	-
5.	Pembantuan Sistem Informasi Pelayanan yang terintegrasi dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga	%	-	100	100	100	100
6.	Pelatihan standar Pengelolaan SDM Pelayanan Perizinan MPP	Kegiatan	-	1	-	-	-

### 3. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Matur Bup

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggagas inovasi penanganan pengaduan, kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat secara tuntas dan terpadu berbasis Teknologi Informasi yang disebut dengan Media Aspirasi dan Tanya Jawab Untuk Rakyat (MATUR) Bupati sejak tahun 2018. Latar belakang pengembangan Aplikasi MATUR Bupati adalah banyaknya saran, masukan, kritik dan aduan yang



disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai macam platform sosial media yang tidak terkelola dengan baik.

Melalui aplikasi matur bupati, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, pengaduan, saran maupun keluhan dan pengaduan ketika pelayanan publik yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan maupun tidak sesuai dengan harapan.

Hasil analisis terhadap pengaduan masyarakat akan menjadi salah satu tolok ukur kualitas pelayanan publik bagi masing-masing OPD yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan bagi pimpinan maupun untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan akses terhadap aplikasi MATUR Bupati akan dikembangkan MATUR Bupati versi mobile pada tahun 2020.

#### 4. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar setiap Perangkat Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam pelayanan yang dilakukan. Mendorong inovasi penting dilakukan, karena inovasi akan memberikan nilai tambah dalam pelayanan dan dapat menciptakan solusi bagi permasalahan yang sering menghambat kinerja Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan agar Perangkat Daerah dapat mewujudkan inovasi adalah dengan pendampingan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Inovasi Perangkat Daerah yang terbaik akan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi tingkat nasional maupun daerah. Target tersebut sebagaimana Tabel 4.21.

Tabel 4.21  
Target Inovasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Purbalingga 2019-2024

No	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendampingan Inovasi	Perangkat Daerah	49	49	49	49	49
2.	Pengiriman hasil inovasi	Inovasi	5	5	5	5	5

### C. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

#### 1. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat berjalan secara baik, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik.

Pertama, perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu organisasi pelaksana reformasi birokrasi terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja (POKJA). Adapun komposisi Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Tabel 4.22, Tim Pelaksana pada Tabel 4.23 dan Kelompok Kerja pada Tabel 4.24.

Tabel 4.22

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga

<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
1. Ketua Tim Pengarah	Bupati
2. Sekretaris Tim Pengarah	Sekretaris Daerah
3. Anggota	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
	2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	3. Staf Ahli Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan
	4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
	5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim pelaksana dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah juga sebaiknya membentuk Tim yang menjadi bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi.

Tabel 4.23

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga

<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
1. Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris Daerah
2. Sekretaris Tim Pengarah	Asisten Administrasi Umum
3. Tim Pelaksana merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Inspektorat Daerah</li> <li>2. Kepala Bappelitbangda</li> <li>3. Kepala BKPPD</li> <li>4. Kepala BAKEUDA</li> <li>5. Kepala DINKOMINFO</li> <li>6. Kepala DINARSPUS</li> <li>7. Kepala DPMPTSP</li> <li>8. Kepala DINPENDUKCAPIL</li> <li>9. Kepala Bagian Ortala Setda</li> <li>10. Kepala Bagian Hukum Setda</li> <li>11. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda</li> <li>12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda</li> <li>13. Direktur RSUD dr. GOETENG T.</li> </ol>

Tabel 4.24

Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Kelompok Kerja	Perangkat Daerah
1	Kelompok Kerja Area Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat Daerah</li> <li>2. BKPPD</li> <li>3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana</li> <li>4. BAPPELITBANGDA</li> </ol>
2	Kelompok Kerja Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Hukum</li> <li>2. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>3. DINKOMINFO</li> </ol>
3	Kelompok Kerja Area Penataan dan Penguatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat Daerah</li> <li>2. BAPPELITBANGDA</li> </ol>

No	Kelompok Kerja	Perangkat Daerah
	Organisasi	3. BKPPD 4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
4	Kelompok Kerja Area Penataan Tatalaksana	1. BAPPELITBANGDA 2. DINKOMINFO 3. DINARSPUS 4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Kelompok Kerja Area Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Inspektorat Daerah 2. BKPPD 3. BAPPELITBANGDA 4. BAKEUDA 5. DINKOMINFO 6. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
6	Kelompok Kerja Area Penguatan Pengawasan	1. Inspektorat Daerah 2. BKPPD 3. DINKOMINFO
7	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	1. BAPPELITBANGDA 2. Inspektorat Daerah 3. BAKEUDA 4. BKPPD 5. DINKOMINFO 6. Bagian Administrasi Pembangunan 7. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
8	Kelompok Kerja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. DINKOMINFO 2. DPMPSTSP 3. DINPENDUKCAPIL 4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 5. Direktur RSUD dr. GOETENG T. 6. Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho

## 2. Analisis Resiko dan Pengkomunikasian Peta Resiko

Setiap pelaksanaan perubahan dalam Reformasi Birokrasi pasti banyak muncul resiko yang dapat menghambat pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Resiko tersebut dapat berupa berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan hasil dari perubahan dimaksud. Apabila hambatan dan tantangan tersebut tidak dikenali, diinventarisir dengan

baik, dan kemudian ditentukan solusinya, maka apa yang direncanakan tentunya tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemetaan terhadap hal-hal yang akan menjadi hambatan capaian Reformasi Birokrasi, perlu dipetakan secara baik dan dicarikan solusi yang tepat. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25  
Hambatan dan Solusi

No	Hambatan	Alternatif Solusi
1	Keterlibatan Pimpinan dan Aparatur terhadap program Reformasi Birokrasi masih kurang optimal	Perlunya sosialisasi secara intensif tentang tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2	Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi berjalan secara parsial dan instansional	Perlunya dilakukan sinergitas program dan evaluasi secara terpadu Perlu membentuk satuan tugas untuk memacu keberhasilan program Reformasi Birokrasi
3	Kurangnya informasi dan saluran komunikasi terkait dengan progress capaian dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Diperlukan evaluasi secara rutin dan menyampaikan informasi hasilnya kepada pimpinan

### 3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, obyek evaluasi reformasi birokrasi tidak hanya Pemerintah Daerah, namun juga Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyokong hasil akhir pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Komponen evaluasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sama. Komponen evaluasi tersebut ada dua, yaitu Komponen Pengungkit (60%) dan Komponen Hasil (40%) sebagai berikut :

Tabel 4.26  
Komponen dan Sub Komponen  
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Komponen Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%);



No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
<b>2</b>	<b>Hasil</b>	<b>40%</b>	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)

Untuk Komponen Pengungkit pada Perangkat Daerah hanya meliputi Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform.

Dalam rangka mengimplementasikan Reformasi Birokrasi ke seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan area perubahan pada unit kerja masing – masing. Rencana Aksi Perangkat Daerah tersebut sebagai bentuk Road Map Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah, yang memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan, disertai indikator dan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Ruang lingkup aktivitas monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas :

**A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksud secara lebih jelas disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1.  
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi**

<b>No</b>	<b>Level</b>	<b>Ruang Lingkup Monev</b>	<b>Media Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Mekanisme Monitoring dan Evaluasi</b>
1.	Pemerintah Kabupaten	Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten.	<p>a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing - masing kelompok kerja Reformasi Birokrasi pemerintah kabupaten yang dilakukan secara berkala.</p> <p>b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkala.</p> <p>c. Survei rutin dalam rangka mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.</p> <p>d. Pengelolaan pengaduan.</p> <p>e. Pengukuran target-target rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.</p> <p>f. Laporan kemajuan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.</p>	<p>a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>b. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.</p> <p>c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.</p> <p>d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.</p> <p>e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.</p>
2.	Perangkat Daerah Kabupaten	Monitoring dan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi :	<p>a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala.</p>	<p>a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di</p>

No	Level	Ruang Lingkup Money	Media Monitoring dan Evaluasi	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
		<p>a. prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu (Pengampu Area Perubahan RB Kabupaten), dan;</p> <p>b. prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Reformasi Perangkat Daerah.</p>	<p>b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara berkala.</p> <p>c. Pengelolaan pengaduan;</p> <p>d. Pengukuran target-target rencana aksi yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.</p>	<p>masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>c. Kepala Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah - langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.</p> <p>d. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan tersebut dibahas ke tingkat kelompok kerja dan pleno.</p> <p>e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.</p>

## B. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.2.**  
**Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Daerah	1. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB. 2. Formulir yang disusun oleh Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang berisi indikator Reformasi Birokrasi Kabupaten berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi.
2.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	1. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB. 2. Formulir yang disusun oleh Tim Pokja RB untuk melaksanakan survei kepada masyarakat mengenai pendapat masyarakat atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## C. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut, sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 5.3.**  
**Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi	Disampaikan kepada : • Bupati Purbalingga selaku Penanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga.	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga.</li> </ul>	
2.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	<p>Tindak lanjut terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangkat Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>• Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, diberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk mendapatkan penanganan/ penyelesaian lebih lanjut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>• Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah diberikan/ disampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>



## BAB V


### PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing - masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 108 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020-2024

Tabel 3.1

Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Uraian	Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait			
		Uraian	Tahun	Target		2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung		
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	2020	64	a. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan									
			2021	68,05										
			2022	70										
			2023	72										
			2024	75										
							• Pembentukan Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi
							• Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Quick Wins	• Penetapan Road Map RB Th 2019 – 2024 • Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bappelitbangda	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi
				• Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Menyusun Rencana Kerja RB th 2020	Menyusun Rencana Kerja RB th 2021	Menyusun Rencana Kerja RB th 2022	Menyusun Rencana Kerja RB th 2023	Menyusun Rencana Kerja RB th 2024	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bappelitbangda	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi			
				• Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Th 2019-2024					Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi			
				• Evaluasi pelaksanaan RB (PMPRB)	PMPRB th 2020	PMPRB th 2021	PMPRB th 2022	PMPRB th 2023	PMPRB th 2024	Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bappelitbangda	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi			
				b. Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja										

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR                      TAHUN  
2020  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020-2024

**Tabel 3.1**  
**Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga**

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Uraian	Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target		2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung	
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	2020	64	a. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan								
			2021	68,05									
			2022	70									
			2023	72									
			2024	75	• Pembentukan Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Konsolidasi dan koordinasi Tim RB	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi	
					• Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi dan <i>Quick Wins</i>	• Penetapan Road Map RB Th 2019 – 2024 • Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Monev capaian indikator dan Renaksi RB	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bappelitbangda	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi	
					• Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Menyusun Rencana Kerja RB th 2020	Menyusun Rencana Kerja RB th 2021	Menyusun Rencana Kerja RB th 2022	Menyusun Rencana Kerja RB th 2023	Menyusun Rencana Kerja RB th 2024	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bappelitbangda	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi	
		• Sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Th 2019-2024					Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi				
		• Evaluasi pelaksanaan RB (PMPRB)	PMPRB th 2020	PMPRB th 2021	PMPRB th 2022	PMPRB th 2023	PMPRB th 2024	Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bappelitbangda	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi				
		b. Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja											

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja</li> <li>Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja</li> </ul>	Internalisasi Budaya Kerja	-	-	-	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Inspektorat, BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Budaya Kerja Pegawai</li> </ul>	-	-	Monev penerapan budaya kerja	Monev penerapan budaya kerja	Monev penerapan budaya kerja	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Inspektorat, BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Penunjukkan dan penetapan Role Model dan Agent of Change Reformasi Birokrasi</li> </ul>	-	Seleksi dan Penetapan Agent of Change Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Th 2021	Seleksi dan Penetapan Agent of Change Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Th 2022	Seleksi dan Penetapan Agent of Change Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Th 2023	Seleksi dan Penetapan Agent of Change Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Th 2024	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Inspektorat, BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana kerja agen perubahan di tingkat perangkat daerah</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana kerja agen perubahan di tingkat perangkat daerah</li> <li>Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil Monev RB Perangkat Daerah</li> <li>Pelaksanaan Rencana Kerja dan RATL Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil Monev RB Perangkat Daerah</li> <li>Pelaksanaan Rencana Kerja dan RATL Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil Monev RB Perangkat Daerah</li> <li>Pelaksanaan Rencana Kerja dan RATL Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Perangkat Daerah</li> <li>Seluruh Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Perangkat Daerah</li> <li>Seluruh Perangkat Daerah</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Rencana Kerja Agent of Change</li> </ul>	-	Monev Rencana Tindak Agent of Change	Monev Rencana Tindak Agent of Change	Monev Rencana Tindak Agent of Change	Monev Rencana Tindak Agent of Change	Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Inspektorat, BKPPD	Perangkat Daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi
		2. Persentase Penilaian Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP-Korsup-gah)	2020	70	c. Pembangunan Budaya Integritas						Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			2021	75								
			2022	80								
			2023	85								
			2024	87								
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Perbup Budaya Integritas</li> </ul>	-	Penyusunan dan Penetapan Perbup Budaya Integritas	-	-	-	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Budaya Integritas dan Penyuluhan Anti Korupsi</li> </ul>	-	Sosialisasi Budaya Integritas	Penyuluhan Anti Korupsdiceki	Penyuluhan Anti Korupsi	Penyuluhan Anti Korupsi	Inspektorat, BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
					• Evaluasi budaya integritas	-	-	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya integritas	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya integritas	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya integritas	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	2020	100%	a. Evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan						Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			2021	100%								
			2022	100%								
			2023	100%								
			2024	100%								
						• Penyusunan Perda dan Perbup	• Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah • Konsultasi dengan K/L terkait /Pemprov	• Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah • Konsultasi dengan K/L terkait /Pemprov	• Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah • Konsultasi dengan K/L terkait /Pemprov	• Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah • Konsultasi dengan K/L terkait /Pemprov	• Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah • Konsultasi dengan K/L terkait /Pemprov	Bagian Hukum Setda
				• Identifikasi produk hukum (tumpang tindih, bertentangan)					• Pembentukan Tim Reviu Produk Hukum • Rapat koordinasi • Konsultasi dengan K/L terkait /Pemprov • Inventarisasi hasil reviu produk hukum yang perlu dirubah, dicabut, atau pembentukan produk hukum baru	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
										Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
		2. Persentase produk hukum daerah/peraturan perundang-undangan yang terpublikasi	2020	100%	b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum						Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			2021	100%								
			2022	100%								
			2023	100%								
			2024	100%								
					• Inventarisasi Produk Hukum yang berlaku	• Pembentukan tim dokumentasi dan informasi hukum	• Pembentukan tim dokumentasi dan informasi hukum	• Pembentukan tim dokumentasi dan informasi hukum	• Pembentukan tim dokumentasi dan informasi hukum	• Pembentukan tim dokumentasi dan informasi hukum	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah



No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
3.		3. Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	2020 2021 2022 2023 2024	100%	• Penyebarluasan Informasi Hukum Daerah	• Rapat Koordinasi • Pengelolaan Aplikasi JDIH • Pembuatan Perpustakaan hukum melalui website <a href="https://puskum.purbalingga.kab.go.id/">https://puskum.purbalingga.kab.go.id/</a>	• Rapat Koordinasi • Pengelolaan Aplikasi JDIH • Monev implementasi aplikasi JDIH	• Rapat Koordinasi • Pengelolaan Aplikasi JDIH • Monev implementasi aplikasi JDIH	• Rapat Koordinasi • Pengelolaan Aplikasi JDIH • Monev implementasi aplikasi JDIH	• Rapat Koordinasi • Pengelolaan Aplikasi JDIH • Monev implementasi aplikasi JDIH	Bagian Hukum Setda, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
				100%	• Evaluasi sistem pengendalian produk hukum	Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum	Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum	Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum	Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum	Monev SOP dalam rangka sistem pengendalian produk hukum	Bagian Hukum Setda, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
				100%	• Membangun aplikasi sistem informasi pengendalian produk hukum	-	-	• Pembentukan Tim • Rapat koordinasi Pembangunan aplikasi	Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Produk Hukum	Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Produk Hukum	Bagian Hukum Setda, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
				100%	• Penguatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan melalui Aplikasi JDIH	Pengembangan Aplikasi JDIH dengan penambahan menu <i>Public Hearing</i> penyusunan Kebijakan	• <i>Public Hearing</i> penyusunan kebijakan pada Aplikasi JDIH • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>Public Hearing</i> kebijakan pada Aplikasi JDIH	• <i>Public Hearing</i> penyusunan kebijakan pada Aplikasi JDIH • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>Public Hearing</i> kebijakan pada Aplikasi JDIH	• <i>Public Hearing</i> penyusunan kebijakan pada Aplikasi JDIH • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>Public Hearing</i> kebijakan pada Aplikasi JDIH	• <i>Public Hearing</i> penyusunan kebijakan pada Aplikasi JDIH • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan <i>Public Hearing</i> kebijakan pada Aplikasi JDIH	Bagian Hukum Setda, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
				100%	a. Evaluasi kelembagaan	• Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah • Penilaian tingkat kematangan organisasi daerah	• Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah • Penilaian tingkat kematangan organisasi daerah	• Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah • Penilaian tingkat kematangan organisasi daerah	• Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah • Penilaian tingkat kematangan organisasi daerah	• Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah • Penilaian tingkat kematangan organisasi daerah	Bagian Ortala Setda, Inspektorat, Bappelitbangda, BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah
				100%	b. Penataan Perangkat berbasis kinerja	Penataan kelembagaan perangkat sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah	Penataan kelembagaan perangkat sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah	Penataan kelembagaan perangkat sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah	Penataan kelembagaan perangkat sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah	Penataan kelembagaan perangkat sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah	Bagian Ortala Setda, Inspektorat, Bappelitbangda, BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah



No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait			
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung	
4.	Penataan Tatalaksana	Persentase Perangkat yang mengimplementasikan Proses Bisnis	2020	-	a. Penyusunan proses bisnis			Menyusun proses bisnis	Penerapan Probis	Penerapan Probis	Bagian Ortala Setda, Bappelitbangda	Seluruh Perangkat Daerah	
			2021	-									
			2022	10									
			2023	15									
			2024	20									
						b. Evaluasi SOP	Monitoring dan Evaluasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi penyusunan SOP	Monitoring dan Evaluasi penyusunan SOP	Bagian Ortala Setda	Seluruh Perangkat Daerah
					c. Evaluasi penerapan proses bisnis				Monev penerapan probis	Monev penerapan probis	Bagian Ortala Setda, Bappelitbangda	Seluruh Perangkat Daerah	
													Indeks Kearsipan
		2021	72										
		2022	74										
		2023	77										
		2024	80										
				e. Evaluasi pelaksanaan kearsipan	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah	DINARSPUS	Seluruh Perangkat Daerah		
												Persentase Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	2020
2021	15,82												
2022	16,84												
2023	17,8												
2024	25,93												
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2020	2,75	g. Pembangunan e-gov yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	DINKOMINFO, Bappelitbangda	Seluruh Perangkat Daerah		
	2021	3											
	2022	3,25											
	2023	3,5											
	2024	3,7											

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
					h. Implementasi SPBE	Penguatan domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE, meliputi : • Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah • Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Penguatan domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE, meliputi	Penguatan domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE, meliputi : • Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah • Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi • Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Penguatan kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE, meliputi : • Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data • Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian • Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Penguatan domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE, meliputi : • Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi • Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai • Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	DINKOMINFO, Bappelitbangda	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	2020 2021 2022 2023 2024	82 85 87 89 90	i. Penguatan keterbukaan informasi publik ( <i>open government</i> )	Peningkatan badan publik yang terbuka meliputi : • Pembuatan website puskesmas • pembinaan PPID Pembantu • monev Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan badan publik yang terbuka, meliputi : • Pembuatan SIDESA • pembinaan PPID Pembantu • monev Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan badan publik yang terbuka, meliputi : • Implementasi SIDESA • pembinaan PPID Pembantu • monev Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan badan publik yang terbuka, meliputi : • pembinaan PPID Pembantu • monev Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan badan publik yang terbuka, meliputi : • pembinaan PPID Pembantu • monev Keterbukaan Informasi Publik	DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
		Penggunaan E - procurement terhadap belanja pengadaan	2020 2021 2022 2023 2024	60 75 85 95 100	j. Penerapan <i>e-procurement</i> melalui SPSE	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	Penerapan <i>e-procurement</i>	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
					j. Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i> dan pembinaan pengadaan barang /jasa	Monev pelaksanaan <i>e-procurement</i> dan pembinaan	Monev pelaksanaan <i>e-procurement</i> dan pembinaan	Monev pelaksanaan <i>e-procurement</i> dan pembinaan	Monev pelaksanaan <i>e-procurement</i> dan pembinaan	Monev pelaksanaan <i>e-procurement</i> dan pembinaan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda,	Seluruh Perangkat Daerah

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait			
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung	
						pengadaan barang/jasa	pengadaan barang/jasa	pengadaan barang/jasa	pengadaan barang/jasa	pengadaan barang/jasa	DINKOMINFO		
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Indeks Profesionalisme ASN	2020	72	a. Merencanakan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai	BKPPD, Bagian Ortala Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
			2021	74									
			2022	76									
			2023	78									
			2024	80									
						b. Analisis jabatan dan ABK	Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	BKPPD, Bagian Ortala Setda	Seluruh Perangkat Daerah
						c. Proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, secara terbuka, akuntabel dan bebas dari KKN	Penerimaan pegawai secara terbuka	Penerimaan pegawai secara terbuka	Penerimaan pegawai secara terbuka	Penerimaan pegawai secara terbuka	Penerimaan pegawai secara terbuka	BKPPD, Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
						d. Menyusun Peta Kompetensi pegawai	Melaksanakan assesment pegawai	Melaksanakan assesment pegawai	Melaksanakan assesment pegawai	Melaksanakan assesment pegawai	Melaksanakan assesment pegawai	BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah
						e. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kebutuhan Diklat</li> <li>Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kebutuhan Diklat</li> <li>Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kebutuhan Diklat</li> <li>Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kebutuhan Diklat</li> <li>Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kebutuhan Diklat</li> <li>Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi</li> </ul>	BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah, BPSDM Provinsi Jawa Tengah, Pihak Penyelenggara Diklat
						f. Penetapan sasaran kerja pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi SKP</li> <li>Monitoring dan evaluasi capaian SKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi SKP</li> <li>Monitoring dan evaluasi capaian SKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi SKP</li> <li>Monitoring dan evaluasi capaian SKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi SKP</li> <li>Monitoring dan evaluasi capaian kinerja individu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi SKP</li> <li>Monitoring dan evaluasi capaian kinerja individu</li> </ul>	BKPPD, DINKOMINFO, Bagian Ortala Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				g. Penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian	BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah		
				h. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan hasil evaluasi jabatan</li> <li>Implementasi evaluasi jabatan</li> </ul>	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Bagian Ortala, BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah	
				i. Penetapan TPP	Penyusunan dan perhitungan TPP	Penerapan TPP	Evaluasi dan penyesuaian TPP	Evaluasi dan penyesuaian TPP	Evaluasi dan penyesuaian TPP	Evaluasi dan penyesuaian TPP	BAKEUDA, Bappelitbangda, BKPPD, Bagian Ortala	Seluruh Perangkat Daerah	

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
					j. Pengembangan jabatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penghitung-an formasi jabatan fungsional</li> <li>Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi</li> <li>Usulan Pengangkat-an dalam Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penghitung-an formasi jabatan fungsional</li> <li>Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi</li> <li>Usulan Pengangkat-an dalam Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penghitung-an formasi jabatan fungsional</li> <li>Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi</li> <li>Usulan Pengangkat-an dalam Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penghitung-an formasi jabatan fungsional</li> <li>Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi</li> <li>Usulan Pengangkat-an dalam Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penghitung-an formasi jabatan fungsional</li> <li>Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi</li> <li>Usulan Pengangkat-an dalam Jabatan Fungsional</li> </ul>	BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah
					k. Sistem informasi kepegawaian	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian (Pengembangan aplikasi e akun sinkronisasi dengan data e kepegawaian)	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian (Pengembangan aplikasi e SKP)	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian (Pengembangan aplikasi penilaian kinerja harian ASN)	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian (Pengembangan aplikasi TUKIN integrasi dengan e presensi)	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian	BKPPD, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
6.	Penguatan Akuntabilitas	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2020	65	a. Penyusunan RPJMD	Penyusunan Rancangan Technokratik RPJMD	Penyusunan 1. Rancangan awal 2. Rancangan Akhir RPJMD 3. Penetapan Perda RPJMD	-	Evaluasi RPJMD	-	Bappelitbangda	Seluruh Perangkat Daerah
			2021	67								
			2022	70								
			2023	72								
			2024	73								
					b. Partisipasi publik dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021</li> <li>Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2022</li> <li>Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023</li> <li>Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024</li> <li>Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025</li> <li>Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025</li> </ul>	Bappelitbangda	Seluruh Perangkat Daerah

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
						•Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021	•Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2022	•Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023	•Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024	•Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025		
				c. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah			•Penyusunan Rancangan Renstra •Verifikasi Rancangan Renstra •Penetapan Renstra	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Seluruh Perangkat Daerah
				d. Pengintegrasian Sistem aplikasi e-SAKIP dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Pembangunan aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Operasional aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	•Pengembangan aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi •Monev implementasi Aplikasi E - SAKIP Terintegrasi	•Pengembangan aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi •Monev implementasi Aplikasi E - SAKIP Terintegrasi	•Pengembangan aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi •Monev implementasi Aplikasi E - SAKIP Terintegrasi	•Pengembangan aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi •Monev implementasi Aplikasi E - SAKIP Terintegrasi	Bappelitbang-da, Bagian Ortala Setda, Bagian Adbang, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
				e. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		• Pembentukan Tim penyusun IKU • Perumusan Indikator Kinerja yang strategis • Penetapan IKU	Monev ketercapaian IKU, apabila perlu direviu	Monev ketercapaian IKU, apabila perlu direviu	Monev ketercapaian IKU, apabila perlu direviu	Monev ketercapaian IKU, apabila perlu direviu	Bappelitbang-da, Bagian Ortala Setda, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
				f. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Pencermatan data untuk disusun menjadi RKT	Pencermatan data untuk disusun menjadi RKT	Pencermatan data untuk disusun menjadi RKT	Pencermatan data untuk disusun menjadi RKT	Pencermatan data untuk disusun menjadi RKT	Pencermatan data untuk disusun menjadi RKT	Bappelitbang-da, Bagian Ortala Setda, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
				g. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Pencermatan data untuk disusun menjadi PK dan penandatanganan PK serta monev ketercapaian PK	Pencermatan data untuk disusun menjadi PK dan penandatanganan PK serta monev ketercapaian PK	Pencermatan data untuk disusun menjadi PK dan penandatanganan PK serta monev ketercapaian PK	Pencermatan data untuk disusun menjadi PK dan penandatanganan PK serta monev ketercapaian PK	Pencermatan data untuk disusun menjadi PK dan penandatanganan PK serta monev ketercapaian PK	Pencermatan data untuk disusun menjadi PK dan penandatanganan PK serta monev ketercapaian PK	Bappelitbang-da, Bagian Ortala Setda, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah



No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait			
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung	
					h. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan LKjIP Kabupaten oleh Tim dan LKjIP Perangkat Daerah oleh masing – masing Perangkat Daerah</li> <li>Reviu LKjIP Kabupaten dan Perangkat Daerah oleh Inspektorat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan LKjIP Kabupaten oleh Tim dan LKjIP Perangkat Daerah oleh masing – masing Perangkat Daerah</li> <li>Reviu LKjIP Kabupaten dan Perangkat Daerah oleh Inspektorat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan LKjIP Kabupaten oleh Tim dan LKjIP Perangkat Daerah oleh masing – masing Perangkat Daerah</li> <li>Reviu LKjIP Kabupaten dan Perangkat Daerah oleh Inspektorat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan LKjIP Kabupaten oleh Tim dan LKjIP Perangkat Daerah oleh masing – masing Perangkat Daerah</li> <li>Reviu LKjIP Kabupaten dan Perangkat Daerah oleh Inspektorat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan LKjIP Kabupaten oleh Tim dan LKjIP Perangkat Daerah oleh masing – masing Perangkat Daerah</li> <li>Reviu LKjIP Kabupaten dan Perangkat Daerah oleh Inspektorat</li> </ul>	Bagian Ortala Setda, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	
					i. Evaluasi pelaksanaan Sistem AKIP Perangkat	Evaluasi SAKIP seluruh Perangkat	Evaluasi SAKIP seluruh Perangkat	Evaluasi SAKIP seluruh Perangkat	Evaluasi SAKIP seluruh Perangkat	Evaluasi SAKIP seluruh Perangkat	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	
7.	Penguatan Pengawasan	Opini WTP Atas Laporan Keuangan	2020	WTP	a. Pengawasan penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Aset Perangkat Daerah</li> <li>Penyusunan LK Perangkat Daerah</li> <li>Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Aset Perangkat Daerah</li> <li>Penyusunan LK Perangkat Daerah</li> <li>Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Aset Perangkat Daerah</li> <li>Penyusunan LK Perangkat Daerah</li> <li>Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Aset Perangkat Daerah</li> <li>Penyusunan LK Perangkat Daerah</li> <li>Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah</li> <li>Rekonsiliasi Data Aset Perangkat Daerah</li> <li>Penyusunan LK Perangkat Daerah</li> <li>Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	BAKEUDA, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	
			2021	WTP									
			2022	WTP									
			2023	WTP									
			2024	WTP									
					b. Audit laporan keuangan	Review LKPD	Review LKPD	Review LKPD	Review LKPD	Review LKPD	Review LKPD	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
					c. Peningkatan kapabilitas APIP	Pemenuhan elemen dalam rangka menuju kapabilitas APIP level 3	Pemenuhan elemen dalam rangka menuju kapabilitas APIP level 3	Pemenuhan elemen dalam rangka menuju kapabilitas APIP level 3	Pemenuhan elemen dalam rangka menuju kapabilitas APIP level 3	Pemenuhan elemen dalam rangka menuju kapabilitas APIP level 3	Pemenuhan elemen dalam rangka menuju kapabilitas APIP level 3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			Tingkat Kapabilitas APIP	2020	3								
				2021	3								
				2022	3								
				2023	3								
				2024	3								



No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
					d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR)	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	2020 2021 2022 2023 2024	3,0400 3,0500 3,0600 3,0800 3,1000	e. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan RTP dan evaluasi SPIP	Penyusunan RTP dan evaluasi SPIP	Penyusunan RTP dan evaluasi SPIP	Penyusunan RTP dan evaluasi SPIP	Penyusunan RTP dan evaluasi SPIP	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2020 2021 2022 2023 2024	80 83 85 86 88	f. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Monitoring dan evaluasi, pemutakhiran data dan pengawasan daerah.	Monitoring dan evaluasi, pemutakhiran data dan pengawasan daerah.	Monitoring dan evaluasi, pemutakhiran data dan pengawasan daerah.	Monitoring dan evaluasi, pemutakhiran data dan pengawasan daerah.	Monitoring dan evaluasi, pemutakhiran data dan pengawasan daerah.	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	2020 2021 2022 2023 2024	3,58 3,60 3,62 3,65 3,70	g. Penyusunan kebijakan Penilaian Korsupgah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Korsupgah</li> <li>Penyusunan Rencana Aksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Korsupgah</li> <li>Penyusunan Rencana Aksi</li> <li>Penyusunan Perbup Pelaksanaan Penilaian Korsupgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Korsupgah</li> <li>Penyusunan Rencana Aksi</li> <li>Sosialisasi Perbup Pelaksanaan Penilaian Korsupgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Korsupgah</li> <li>Penyusunan Rencana Aksi</li> <li>Implementasi dan Internalisasi Perbup Pelaksanaan Penilaian Korsupgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Korsupgah</li> <li>Penyusunan Rencana Aksi</li> <li>Evaluasi Implementasi Perbup Penilaian Korsupgah</li> </ul>	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
					h. Penilaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP-Korsupgah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi MCP - Korsupgah</li> <li>Penyusunan laporan MCP - Korsupgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi MCP - Korsupgah</li> <li>Penyusunan laporan MCP - Korsupgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi MCP - Korsupgah</li> <li>Penyusunan laporan MCP - Korsupgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi MCP - Korsupgah</li> <li>Penyusunan laporan MCP - Korsupgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi MCP - Korsupgah</li> <li>Penyusunan laporan MCP - Korsupgah</li> </ul>	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	2020 2021 2022 2023 2024	100 100 100 100 100	i. Pemenuhan pelaporan LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan pelaporan LHKPN</li> <li>Pemenuhan pelaporan LHKPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan pelaporan LHKPN</li> <li>Pemenuhan pelaporan LHKPN</li> <li>Sosialisasi kebijakan reward/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan pelaporan LHKPN</li> <li>Pemenuhan pelaporan LHKPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan pelaporan LHKPN</li> <li>Pemenuhan pelaporan LHKPN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan Pendampingan pelaporan LHKPN</li> <li>pelaporan LHKPN</li> </ul>	BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Uraian	Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target		2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung	
							<i>punishment</i> atas penyampain laporan LHKPN						
	Persentase pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	2020	82	j. Pemenuhan pelaporan LHKASN	Pemenuhan pelaporan LHKASN	Pemenuhan pelaporan LHKASN	Pemenuhan pelaporan LHKASN	Pemenuhan pelaporan LHKASN	Pemenuhan pelaporan LHKASN	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah		
		2021	84										
		2022	85										
		2023	87										
		2024	90										
	Persentase Jumlah penanganan Laporan Gratifikasi	2020	100	j. Penanganan Gratifikasi	Laporan Gratifikasi ke KPK	Laporan Gratifikasi ke KPK	Laporan Gratifikasi ke KPK	Laporan Gratifikasi ke KPK	Laporan Gratifikasi ke KPK	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah		
		2021	100										
		2022	100										
		2023	100										
		2024	100										
	Persentase aduan penanganan benturan kepentingan yang ditangani	2020	100	k. Penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>Penetapan Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>Penerapan Benturan Kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Benturan Kepentingan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Benturan Kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Benturan Kepentingan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Benturan Kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Benturan Kepentingan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Benturan Kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Benturan Kepentingan</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Benturan Kepentingan</li> </ul>	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah		
		2021	100										
		2022	100										
		2023	100										
		2024	100										
	Persentase aduan Whistle Blowing Sistem yang ditangani	2020	100	l. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i>	Penerapan aplikasi WBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan aplikasi WBS</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan WBS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan aplikasi WBS</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan WBS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan aplikasi WBS</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan WBS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan aplikasi WBS</li> <li>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan WBS</li> </ul>	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah		
		2021	100										
		2022	100										
		2023	100										
		2024	100										
	Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	2020	2	m. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencanangan Pembangunan ZI tingkat Kabupaten</li> <li>Koordinasi TPI pembangunan ZI</li> <li>Penyiapan unit kerja yang diusulkan dengan menyesuaikan Permenpan 10 Tahun 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Bupati tentang penetapan usulan unit kerja WBK/WBBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian oleh TPN (KemenPAN RB)</li> </ul>	Monitoring dan Evaluasi unit kerja WBK/WBBM Pembangunan ZI pada Unit Kerja lain	Monitoring dan Evaluasi unit kerja WBK/WBBM Pembangunan ZI pada Unit Kerja lain	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah		
		2021	2										
		2022	3										
		2023	3										
		2024	4										

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Uraian	Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target		2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung	
						• Pencanangan Pembangunan ZI tingkat Unit Kerja	• Pendampingan TPI • Mengusulkan unit kerja predikat WBK/WBBM ke Kemenpan RB	• Penetapan Unit Kerja WBK/WBBM oleh TPN (Kemenpan RB)					
					n. Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	Monev Tindaklanjuti pengaduan masyarakat	Monev Tindaklanjuti pengaduan masyarakat	Monev Tindaklanjuti pengaduan masyarakat	Monev Tindaklanjuti pengaduan masyarakat	Monev Tindaklanjuti pengaduan masyarakat	DINKOMINFO, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	2020 2021 2022 2023 2024	80,5 82 84 86 88	a. Pengembangan sistem perizinan online	• Pengembangan sistem perizinan online antara lain : • Setting aplikasi perizinan bidang kesehatan pada aplikasi SICANTIK • Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	• Pengembangan sistem perizinan online, antara lain : • Setting perizinan bidang lingkungan pada aplikasi SICANTIK • Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	• Pengembangan sistem perizinan online, antara lain : • Setting perizinan bidang kesehatan pada aplikasi SICANTIK • Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	• Pengembangan sistem perizinan online, antara lain : • Setting perizinan bidang tata ruang pada aplikasi SICANTIK • Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	• Pengembangan sistem perizinan online, antara lain : • Setting perizinan bidang peternakan dan UKM pada aplikasi SICANTIK • Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	DPMPTSP, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah	
		Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM Baik	2020 2021 2022 2023 2024	65 70 80 90 100	b. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.	• Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat • Penerapan SKM Online	• Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat • Penerapan SKM Online	• Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat • Penerapan SKM Online	• Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat • Penerapan SKM Online	• Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat • Penerapan SKM Online	Bagian Ortala, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah	
		Persentase UPP yang memenuhi kelengkapan Standar Pelayanan Publik sesuai Permenpan Nomor 17 Tahun 2017	2020 2021 2022 2023 2024	65 70 80 90 100	c. Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik								
					• Penerapan <i>reward/punishment</i> untuk pemberi layanan dan kompensasi untuk penerima layanan	Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penerapan <i>reward/punishment</i>	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan <i>reward/punishment</i>	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan <i>reward/punishment</i>	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan <i>reward/punishment</i>	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan <i>reward/punishment</i>	Bagian Ortala	Seluruh Perangkat Daerah	
					• Penerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	• Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penerapan standarisasi prosedur pengelolaan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan standarisasi prosedur pengelolaan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan standarisasi prosedur pengelolaan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan standarisasi prosedur pengelolaan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan standarisasi prosedur pengelolaan	Bagian Ortala, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah	

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait		
		Uraian	Tahun	Target	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
						pengaduan pelayanan • Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	pengaduan pelayanan	pengaduan pelayanan	pengaduan pelayanan	pengaduan pelayanan		
					• Penerapan maklumat pelayanan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan maklumat pelayanan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan maklumat pelayanan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan maklumat pelayanan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan maklumat pelayanan	Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan maklumat pelayanan	Bagian Ortala	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase penanganan aduan pelayanan publik	2020 2021 2022 2023 2024	100 100 100 100 100	d. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik							
					• Monev respon time pengaduan pelayanan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Bagian Ortala, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
					• Monev Tindak Lanjut dan penyelesaian pengaduan pelayanan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan	Bagian Ortala, DINKOMINFO	Seluruh Perangkat Daerah
					e. Kegiatan pengembangan inovasi pelayanan publik							
					• Pengembangan Budaya Inovasi	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan aplikasi inovasi. purbalinggakab.go.id	Evaluasi Kebijakan dan Implementasi aplikasi inovasi. purbalinggakab.go.id	Evaluasi Kebijakan dan Implementasi aplikasi inovasi. purbalinggakab.go.id	Evaluasi Kebijakan dan Implementasi aplikasi inovasi. purbalinggakab.go.id	Evaluasi Kebijakan dan Implementasi aplikasi inovasi. purbalinggakab.go.id	Bagian Ortala	Seluruh Perangkat Daerah
					• Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten	-	Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan	Bagian Ortala	Seluruh Perangkat Daerah
					• Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi	Mendorong dan memfasilitasi	Mendorong dan memfasilitasi	Mendorong dan memfasilitasi	Mendorong dan memfasilitasi	Mendorong dan memfasilitasi	Bagian Ortala	Seluruh Perangkat Daerah

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan			Uraian	Rencana Aksi Per Tahun					Perangkat Daerah Terkait	
		Uraian	Tahun	Target		2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Pendukung
						mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi		
					• Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional	Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	Bagian Ortala	Seluruh Perangkat Daerah

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI